



**BUPATI TORAJA UTARA**

**PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 13 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 63 TAHUN 2012  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TORAJA UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 Kegiatan Dak untuk Dinas Pendidikan tidak sesuai dengan petunjuk teknis, kegiatan lanjutan dari Tahun Anggaran 2012 belum di anggarkan, pergeseran belanja dan tambahan kegiatan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Pembangunan gedung sekolah dengan kode rekening 1.01.01.01.16.01, Pengadaan mebeleur sekolah dengan kode rekening 1.01.01.01.16.19, Penyediaan biaya pendidikan gratis SD/MI dan SMP/MTS dengan kode rekening 1.01.01.01.16.79,- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dengan kode rekening 1.01.01.01.16.80, Peningkatan sarana dan

prasarana pendidikan dasar dengan kode rekening 1.01.01.01.16.81, Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah dengan kode rekening 1.01.01.01.17.44, Pembinaan Siswa OSN MI; SLTP dan SLTA dengan kode rekening 1.01.01.01.22.13, pada Dinas Pendidikan, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan kode rekening 1.02.01.01.01.18, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.02.01.01.02.03, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.02.01.01.02.09, Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dengan kode rekening 1.02.01.01.15.01, Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya dengan kode rekening 1.02.01.01.17.02, pengkajian pengembangan lingkungan sehat dengan kode rekening 1.02.01.01.21.01, Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah dengan kode rekening 1.02.01.01.21.01, Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dengan kode rekening 1.02.01.01.25.07, Pembangunan rumah sakit dengan kode rekening 1.02.01.01.26.01, Pelayanan Kesehatan gratis dengan kode rekening 1.02.01.01.33.01, Pelayanan Jamkesmas dengan kode rekening 1.02.01.01.33.02, Pelayanan Askes dengan kode rekening 1.02.01.01.33.03, pada Dinas Kesehatan, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.03.01.01.01.07, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan kode rekening 1.03.01.01.01.18, Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.03.01.01.02.05, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.03.01.01.02.09, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.03.01.01.05.01, Pembangunan jalan dengan kode rekening 1.03.01.01.15.03, Pembangunan jembatan dengan kode rekening 1.03.01.01.15.05, Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dengan kode rekening 1.03.01.01.18.03, Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan dengan kode rekening 1.03.01.01.18.04, Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat dengan kode rekening 1.03.01.01.21.01, Pengadaan alat berat dengan kode rekening 1.03.01.01.23.04, Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat dengan kode rekening 1.03.01.01.23.10 Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Penyediaan jasa surat menyurat dengan kode rekening 1.03.06.01.01.01, Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS dengan kode rekening 1.03.06.01.01.04, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.03.06.01.02.09,- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan kode rekening 1.03.06.01.03.05, Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dengan kode rekening 1.03.06.01.19.09, Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat dengan kode rekening 1.03.06.01.21.01, Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam dengan kode rekening 1.03.06.01.32.02

pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.05.01.01.02.03, Fasilitas dan Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dengan kode rekening 1.05.01.01.15.06, Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin dengan kode rekening 1.05.01.01.16.02, Fasilitas pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat dengan kode rekening 1.05.01.01.17.02, Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan dengan kode rekening 1.07.01.01.17.12, Keselamatan transportasi darat dengan kode rekening 1.07.01.01.18.04 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dengan kode rekening 1.08.01.01.15.02, pada Badan pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi dengan kode rekening 1.13.01.01.15.03, Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa dengan kode rekening 1.13.01.01.16.10, pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan kode rekening 1.15.01.01.02.07, Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk dengan kode rekening 1.15.01.01.18.03 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.17.01.01.02.09, Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata dengan kode rekening 1.17.01.01.15.01, Pengembangan kebudayaan dan pariwisata dengan kode rekening 1.17.01.01.16.06, Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan dengan kode rekening 1.17.01.01.16.03, Pengembangan daerah tujuan wisata dengan kode rekening 1.17.01.01.16.06, Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah dengan kode rekening 1.17.01.01.17.01, Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah dengan kode rekening 1.17.01.01.17.05, Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya dengan kode rekening 1.17.01.01.17.03, pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan kode rekening 1.18.01.01.01.18, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.18.01.01.02.09, Pengadaan mebeleur dengan kode rekening 1.18.01.01.02.10, Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah dengan kode rekening 1.18.01.01.20.04, Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi dengan kode rekening 1.18.01.01.20.05, Penyelenggaraan kompetisi olahraga dengan kode rekening 1.18.01.01.20.06, Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dengan kode rekening 1.18.01.01.21.02, pada Dinas Pemuda dan

1.20.05.02.00.00.5.1.5.1.4.10.01 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD), Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.21.01.01.02.03 pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.22.01.01.01.07, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.22.01.01.05.01, Pemberian stimulan pembangunan desa dengan kode rekening 1.22.01.01.17.03, Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan dengan kode rekening 1.22.01.01.18.01, Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif dengan kode rekening 1.22.01.01.19.01,- pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan kode rekening 2.01.01.01.01.18, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 2.01.01.01.02.09, Pengadaan mebeleur dengan kode rekening 2.01.01.01.02.10, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 2.01.01.01.05.01, Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna dengan kode rekening 2.01.01.01.18.02, Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.01.01.01.19.02, Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.01.01.01.19.03, Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.01.01.01.19.04, Pembinaan dan pengembangan perikanan dengan kode rekening 2.01.01.01.20.03, Penyediaan dan rehabilitasi saran dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan dengan kode rekening 2.01.01.01.23.02, Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar dengan kode rekening 2.01.01.01.24.01 pada Dinas Pertanian dan Perikanan, Penyediaan peralatan rumah tangga dengan kode rekening 2.01.02.01.01.14, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan kode rekening 2.01.02.01.01.18, Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dengan kode rekening 2.01.02.01.21.02, Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak dengan kode rekening 2.01.02.01.22.01, Pengembangan agribisnis peternakan dengan kode rekening 2.01.02.01.22.08, pada Dinas Peternakan, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan kode rekening 2.02.01.01.01.18, Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian dengan kode rekening 2.01.01.01.16.29, Reboisasi dan penghijauan dengan kode rekening 2.02.01.01.16.10, Penunjang pembuatan tanaman reboisasi dan penghijauan dengan kode rekening 2.02.01.01.16.11, Pengadaan sarana dan prasarana rehabilitasi hutan dan lahan dengan kode rekening 2.02.01.01.16.12, Pengembangan lebah madu dengan kode rekening 2.02.01.01.16.13, Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai

dampak perusakan hutan dengan kode rekening 2.02.01.01.17.05, Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah dengan kode rekening 2.02.01.01.17.07, Pengurusan sertifikasi IG kopi arabika Toraja dengan kode rekening 2.02.01.01.17.14, Penunjang penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.02.01.01.19.09, pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 2.03.01.01.01.07, Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 2.03.01.01.02.05, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 2.03.01.01.02.09, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan kode rekening 2.03.01.01.03.05, Pembangunan jalan dengan kode rekening 2.03.01.01.15.03, Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C dengan kode rekening 2.03.01.01.15.03, Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan dengan kode rekening 2.03.01.01.15.04, Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan kode rekening 2.03.01.01.15.06, Koordinasi dan feasibility study PLTMH dengan kode rekening 2.03.01.01.17.02, Pembangunan dan rehabilitasi PLTMH dengan kode rekening 2.03.01.01.17.03 Koordinasi dan pendampingan pembangunan listrik perdesaan dengan kode rekening 2.03.01.01.17.05 pada Dinas Pertambangan dan Energi.

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 6);
30. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 63 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 Lampiran I dan Ringkasan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 63), diubah sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 berjumlah sebagai berikut :

a.	Pendapatan Daerah	Rp.619.316.996.100,-
b.	Belanja :	Rp. <u>622.176.052.500,-</u>
	- Belanja Tidak langsung	Rp.317.933.392.900,-
	- Belanja Langsung	Rp. <u>304.242.659.600,-</u>
	Surplus/Defisit	Rp. (2.859.056.400,-)
c.	Pembiayaan	
	- Penerimaan Pembiayaan	Rp. 4.359.056.400,-
	- Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>1.500.000.000,-</u>
	Pembiayaan Netto Surplus	Rp. 2.859.056.400,-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	<u>Rp. 0</u>



- (2) Penjelasan lebih rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran I dan Lampiran II (Ringkasan Lampiran) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao,  
pada tanggal 7 September 2013

  
BUPATI TORAJA UTARA

FREDERIK BATTI SORRING

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 9 September 2013

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

LEWIRAN RANTELA'BI

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2013 NOMOR ...13.....

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 13 TAHUN 2013 TANGGAL 7 SEPTEMBER 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 63 TAHUN 2012 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN  
ANGGARAN 2013

Lampiran I

Pembangunan gedung sekolah dengan kode rekening 1.01.01.01.16.01, dari Rp.0,- menjadi Rp.25.000.000,- bertambah sebesar Rp.25.000.000,- Pengadaan mebeleur sekolah dengan kode rekening 1.01.01.01.16.19, dari Rp.0,- menjadi Rp.118.800.000,- bertambah sebesar Rp.118.800.000,- Penyediaan biaya pendidikan gratis SD/MI dan SMP/MTS dengan kode rekening 1.01.01.01.16.79,- dari Rp.15.974.514.800,- menjadi Rp.15.830.714.800,- berkurang sebesar Rp.143.800.000,- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dengan kode rekening 1.01.01.01.16.80, dari Rp.22.208.447.000,- menjadi Rp.21.375.253.420,- berkurang sebesar Rp.833.193.580,- Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar (tahun 2011,2012) dengan kode rekening 1.01.01.01.16.81, dari Rp.634.438.600,- menjadi Rp.742.438.600,- bertambah sebesar Rp.108.000.000,- Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah dengan kode rekening 1.01.01.01.17.44, dari Rp.9.410.336.000,- menjadi Rp.3.535.624.225.15,- berkurang sebesar Rp.5.874.711.774.85,- Pembinaan Siswa OSN MI; SLTP dan SLTA dengan kode rekening 1.01.01.01.22.13, dari Rp.914.283.980,- tetap menjadi Rp.914.283.980,- pada Dinas Pendidikan, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan kode rekening 1.02.01.01.01.18, dari Rp.517.631.000,- menjadi Rp.537.631.000,- bertambah sebesar Rp.20.000.000,- Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.02.01.01.02.03, dari Rp.200.000.000,- menjadi Rp.84.000.000,- berkurang sebesar Rp.116.000.000,- Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.02.01.01.02.09, dari Rp.202.374.000,- menjadi Rp.206.374.000,- berkurang sebesar Rp.4.000.000,- Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dengan kode rekening 1.02.01.01.15.01, dari Rp.2.148.248.800,- tetap menjadi Rp.2.148.248.800,-

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya dengan kode rekening 1.02.01.01.17.02, dari Rp.10.000.000,- menjadi Rp.20.000.000,- bertambah sebesar Rp.10.000.000,- pengkajian pengembangan lingkungan sehat dengan kode rekening 1.02.01.01.21.01, dari Rp.43.350.000,- menjadi Rp.74.350.000,- bertambah sebesar Rp.31.000.000,- Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah dengan kode rekening 1.02.01.01.21.01, dari Rp.150.000.000,- tetap menjadi Rp.150.000.000,- Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dengan kode rekening 1.02.01.01.25.07, dari Rp.4.096.476.300,- menjadi Rp.4.146.476.300,- bertambah sebesar Rp.50.000.000,- Pembangunan rumah sakit dengan kode rekening 1.02.01.01.26.01, dari Rp.750.000.000,- menjadi Rp.1.250.000.000,- bertambah sebesar Rp.500.000.000,- Pelayanan Kesehatan gratis dengan kode rekening 1.02.01.01.33.01, dari Rp.9.154.938.010,- tetap menjadi Rp.9.154.938.010,- Pelayanan Jamkesmas dengan kode rekening 1.02.01.01.33.02, dari Rp.3.000.000.000,- tetap menjadi Rp.3.000.000.000,- Pelayanan Askes dengan kode rekening 1.02.01.01.33.03, dari Rp.350.000.000,- tetap menjadi Rp.350.000.000,- pada Dinas Kesehatan, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.03.01.01.01.07, dari Rp.387.628.000,- menjadi Rp.373.028.000,- berkurang sebesar Rp.14.600.000,- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan kode rekening 1.03.01.01.01.18, dari Rp.622.800.000,- menjadi Rp.585.702.000,- berkurang sebesar Rp.37.098.000,- Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.03.01.01.02.05, dari Rp.527.500.000,- menjadi Rp.465.500.000,- berkurang sebesar Rp.62.000.000,- Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.03.01.01.02.09, dari Rp.106.587.700,- menjadi Rp.109.987.700,- bertambah sebesar Rp.3.400.000,- Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.03.01.01.05.01, dari Rp.82.815.000,- menjadi Rp.35.608.950,- berkurang sebesar Rp.47.206.050,- Pembangunan jalan dengan kode rekening 1.03.01.01.15.03, dari Rp.31.655.667.000,- menjadi Rp.32.361.564.300,- bertambah sebesar Rp.705.897.300,- Pembangunan jembatan dengan kode rekening 1.03.01.01.15.05, dari Rp.2.760.160.000,- menjadi Rp.3.983.760.000,- bertambah sebesar Rp.1.223.600.000,- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dengan kode rekening 1.03.01.01.18.03, dari Rp.17.871.900.000,- menjadi Rp.22.529.409.050,- bertambah sebesar Rp.4.657.509.050,- Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan dengan kode rekening 1.03.01.01.18.04, dari Rp.1.373.600.000,- menjadi Rp.200.000.000,- berkurang sebesar Rp.1.173.600.000,- Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat dengan kode rekening 1.03.01.01.21.01, dari Rp.2.706.360.000,- menjadi Rp.351.000.000,- berkurang sebesar Rp.2.355.360.000,- Pengadaan alat-alat berat dengan kode rekening

1.03.01.01.23.04, dari Rp.3.150.700.000,- berkurang sebesar Rp.28.000.000,- Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat dengan kode rekening 1.03.01.01.23.10, dari Rp.140.500.000,- menjadi Rp.230.300.000,- bertambah sebesar Rp.89.800.000,- Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Penyediaan jasa surat menyurat dengan kode rekening 1.03.06.01.01.01, dari Rp.8.000.000,- menjadi Rp.500.000,- berkurang sebesar Rp.7.500.000,- Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS dengan kode rekening 1.03.06.01.01.04, dari Rp.0,- menjadi Rp.34.560.000,- bertambah sebesar Rp.34.560.000,- Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.03.06.01.02.09,- dari Rp.33.000.000,- menjadi Rp.40.500.000,- bertambah sebesar Rp.7.500.000,- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan kode rekening 1.03.06.01.03.05, dari Rp.57.480.000,- menjadi Rp.82.830.000,- bertambah sebesar Rp.25.350.000,- Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dengan kode rekening 1.03.06.01.19.09, dari Rp.418.290.000,- menjadi Rp.358.380.000,- berkurang sebesar Rp.59.910.000,- Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat dengan kode rekening 1.03.06.01.21.01 dari Rp.1.155.010.000,- menjadi Rp.1.530.010.000,- bertambah sebesar Rp.375.000.000,- Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam dengan kode rekening 1.03.06.01.32.02, dari Rp.48.000.000,- menjadi Rp.73.000.000,- bertambah sebesar Rp.25.000.000,- pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.05.01.01.02.03, dari Rp.1.994.320.000,- menjadi Rp.2.790.767.700,- bertambah sebesar Rp.796.447.700,- Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dengan kode rekening 1.05.01.01.15.06, dari Rp.0,- menjadi Rp.247.000.000,- bertambah sebesar Rp.247.000.000,- Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin dengan kode rekening 1.05.01.01.16.02, dari Rp.2.604.228.100,- menjadi Rp.2.877.228.100,- bertambah sebesar Rp.273.000.000,- Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat dengan kode rekening 1.05.01.01.17.02, dari Rp.4.689.800.000,- menjadi Rp.5.207.800.000,- bertambah sebesar Rp.518.000.000,- Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Pengembangan Sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan dengan kode rekening 1.07.01.01.17.12, dari Rp. 0,- menjadi Rp.803.300.000,- bertambah sebesar Rp.803.300.000,- Keselamatan transportasi darat dengan kode rekening 1.07.01.01.18.04 dari Rp.476.622.900,- tetap menjadi Rp.476.622.900,- pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dengan kode rekening 1.08.01.01.15.02, dari Rp.401.278.000,- menjadi Rp.481.278.000,- bertambah sebesar Rp.80.000.000,- pada

Badan pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi dengan kode rekening 1.13.01.01.15.03, dari Rp.267.870.000,- tetap menjadi Rp.267.870.000,- Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa dengan kode rekening 1.13.01.01.16.10, dari Rp.75.000.000,- menjadi Rp.325.000.000,- bertambah sebesar Rp.250.000.000,- pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan kode rekening 1.15.01.01.02.07, dari Rp.16.900.000,- menjadi Rp.21.300.000,- bertambah sebesar Rp.4.400.000,- Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk dengan kode rekening 1.15.01.01.18.03, dari Rp.4.431.764.300,- menjadi Rp.4.237.854.300,- berkurang sebesar Rp.193.910.000,- pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.17.01.01.02.09, dari Rp.28.800.000,- menjadi Rp.8.800.000,- berkurang sebesar Rp.20.000.000,- Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata dengan kode rekening 1.17.01.01.15.01, dari Rp.14.560.000,- menjadi Rp.24.560.000,- bertambah sebesar Rp.10.000.000,- Pengembangan kebudayaan dan pariwisata dengan kode rekening 1.17.01.01.16.06, dari Rp.42.790.000,- menjadi Rp.792.790.000,- bertambah sebesar Rp.750.000.000,- Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan dengan kode rekening 1.17.01.01.16.03, dari Rp.0,- menjadi Rp.125.000.000,- bertambah sebesar Rp.125.000.000,- Pengembangan daerah tujuan wisata dengan kode rekening 1.17.01.01.16.06, dari Rp.856.960.000,- menjadi Rp.1.553.844.400,- bertambah sebesar Rp.696.884.400,- Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah dengan kode rekening 1.17.01.01.17.01, dari Rp.34.100.000,- menjadi Rp.44.100.000,- bertambah sebesar Rp.10.000.000,- Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah dengan kode rekening 1.17.01.01.17.05, dari Rp.550.000.000,- menjadi Rp.35.000.000,- berkurang sebesar Rp.515.000.000,- Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya dengan kode rekening 1.17.01.01.17.03, dari Rp.30.000.000,- menjadi Rp.40.000.000,- bertambah sebesar Rp.10.000.000,- pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan kode rekening 1.18.01.01.01.18, dari Rp.277.717.000,- menjadi Rp.269.217.000,- berkurang sebesar Rp.8.500.000,- Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.18.01.01.02.09, dari Rp.29.675.000,- menjadi Rp.23.175.000,- berkurang sebesar Rp.6.500.000,- Pengadaan mebeleur dengan kode rekening 1.18.01.01.02.10, dari Rp.18.500.000,- menjadi Rp.18.100.000,- berkurang sebesar Rp.400.000,- Pembinaan cabang

olahraga prestasi di tingkat daerah dengan kode rekening 1.18.01.01.20.04, dari Rp.115.235.000,- menjadi Rp.81.510.000,- berkurang sebesar Rp.33.725.000,- Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi dengan kode rekening 1.18.01.01.20.05, dari Rp.132.470.000,- menjadi Rp.97.795.000,- berkurang sebesar Rp.34.675.000,- Penyelenggaraan kompetisi olahraga dengan kode rekening 1.18.01.01.20.06, dari Rp.467.643.000,- menjadi Rp.444.793.000,- berkurang sebesar Rp.22.850.000,- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dengan kode rekening 1.18.01.01.21.02, dari Rp.0,- menjadi Rp.106.650.000,- bertambah sebesar Rp.106.650.000,- pada Dinas Pemuda dan Olahraga, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan kode rekening 1.20.03.01.01.03, dari Rp.37.500.000,- menjadi Rp.184.000.000,- bertambah sebesar Rp.146.500.000,- Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening 1.20.03.01.01.10, dari Rp.227.995.000,- menjadi Rp.322.745.000,- bertambah sebesar Rp.94.750.000,- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan kode rekening 1.20.03.01.01.18, dari Rp.1.962.383.000,- menjadi Rp.2.170.883.000,- bertambah sebesar Rp.208.500.000,- Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran dengan kode rekening 1.20.03.01.01.21, dari Rp.455.520.000,- menjadi Rp.468.000.000,- bertambah sebesar Rp.12.480.000,- Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.20.03.01.02.05, dari Rp.1.399.350.000,- menjadi Rp.1.549.350.000,- bertambah sebesar Rp.150.000.000,- Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.20.03.01.02.09, dari Rp.110.200.000,- menjadi Rp.235.450.000,- bertambah sebesar Rp.125.250.000,- pengadaan mebeleur dengan kode rekening 1.20.03.01.02.10, dari Rp.68.000.000,- menjadi Rp.148.000.000,- bertambah sebesar Rp.80.000.000,- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.20.03.01.02.22, dari Rp.92.500.000,- menjadi Rp.186.200.000,- bertambah sebesar Rp.93.700.000,- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.20.03.01.02.24, dari Rp.651.913.000,- menjadi Rp.708.413.000,- bertambah sebesar Rp.56.500.000,- Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.20.03.01.05.01, dari Rp.214.180.000,- menjadi Rp.314.180.000,- bertambah sebesar Rp.100.000.000,- Peningkatan pelayanan publik dengan kode rekening 1.20.03.01.05.05, dari Rp.9.700.000,- menjadi Rp.10.800.000,- bertambah sebesar Rp.1.100.000,- Peningkatan pelayanan aparatur dengan kode rekening 1.20.03.01.05.06, dari Rp.12.550.000,- menjadi Rp.87.550.000,- bertambah sebesar Rp.75.000.000,- Penerimaan kunjungan kerja pejabat Negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri dengan kode rekening 1.20.03.01.16.02, dari Rp.330.000.000,- menjadi Rp.420.750.000,- bertambah sebesar


Rp.90.750.000,- Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dengan kode rekening 1.20.03.01.17.01, dari Rp.4.039.000,- menjadi Rp.65.039.000,- bertambah sebesar Rp.61.000.000,- Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan dengan kode rekening 1.20.03.01.18.03, dari Rp.30.450.000,- menjadi Rp.80.450.000,- bertambah sebesar Rp.50.000.000,- Pembentukan forum anak padatindo Kabupaten Toraja Utara dengan kode rekening 1.20.03.01.19.03, dari Rp.0,- menjadi Rp.83.572.000,- bertambah sebesar Rp.83.572.000,- Sosialisasi pembinaan dan monitoring kebijakan penggunaan DBH-CHT dengan kode rekening 1.20.03.01.22.01, dari Rp.0,- menjadi Rp.270.000.000,- bertambah sebesar Rp.270.000.000,- Pembentukan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dengan kode rekening 1.20.03.01.23.02, dari Rp.450.000.000,- menjadi Rp.667.410.000,- bertambah sebesar Rp.217.410.000,- koordinasi/fasilitasi penyelesaian batas wilayah administrasi antar kecamatan dengan kode rekening 1.20.03.01.27.05, dari Rp.448.410.000,- menjadi Rp.637.410.000,- bertambah sebesar Rp.189.000.000,- pada Sekretariat Daerah, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.20.04.01.05.01, dari Rp.0,- menjadi Rp.101.000.000,- bertambah sebesar Rp.101.000.000,- Pembahasan rancangan peraturan daerah dengan kode rekening 1.20.01.01.15.01, dari Rp.712.200.000,- menjadi Rp.819.200.000,- bertambah sebesar Rp.107.000.000,- pada Sekretariat DPRD, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.20.05.01.02.09, dari Rp.962.650.000,- menjadi Rp.979.650.000,- bertambah sebesar Rp.17.000.000,- Bimbingan teknis perhitungan pajak (PTKP) kekurangan gaji PNS dengan kode rekening 1.20.05.01.17.05, dari Rp.7.050.000,- menjadi Rp.0,- berkurang sebesar Rp.7.050.000,- Peningkatan intensifikasi pajak bumi dan bangunan dengan kode rekening 1.20.05.01.17.23, dari Rp.98.850.000,- menjadi Rp.173.850.000,- bertambah sebesar Rp.75.000.000,- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (bidang penetapan) dengan kode rekening 1.20.05.01.17.29, dari Rp.126.000.000,- tetap menjadi Rp.126.000.000,- Pengelolaan dan sensus barang milik daerah dengan kode rekening 1.20.05.01.17.32, dari Rp.0,- menjadi Rp.50.000.000,- bertambah sebesar Rp.50.000.000,- Pengelolaan keuangan daerah (SPP,SPM,SP2D) dengan kode rekening 1.20.05.01.18.06, dari Rp.448.665.000,- menjadi Rp.455.715.000,- bertambah sebesar Rp.7.050.000,- Belanja tidak terduga dengan kode rekening 1.20.05.01.5.1.8 dari Rp.500.000.000,- menjadi Rp.100.000.000,- berkurang sebesar Rp.400.000.000,- pada Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD), Belanja hibah dengan kode rekening 1.20.05.02.00.00.5.1.5.1.4.05.01, dari Rp.8.941.500.000,- menjadi Rp.9.458.000.000,- bertambah sebesar

Rp.516.500.000,- 1.20.05.02.00.00.5.1.5.1.4.09.01 dari Rp.0,- menjadi Rp.833.193.580,- bertambah sebesar Rp.833.193.580,- dan 1.20.05.02.00.00.5.1.5.1.4.10.01 dari Rp.0,- menjadi Rp.5.874.711.774.85,- bertambah sebesar Rp. 5.874.711.774.85,- pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD), Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.21.01.01.02.03, dari Rp.1.170.000.000,- tetap menjadi Rp.1.170.000.000,- pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.22.01.01.01.07, dari Rp.183.660.000,- tetap menjadi Rp.183.660.000,- Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.22.01.01.05.01, dari Rp.70.000.000,- tetap menjadi Rp.70.000.000,- Pemberian stimulan pembangunan desa dengan kode rekening 1.22.01.01.17.03, dari Rp.19.382.444.000,- menjadi Rp.19.674.444.000,- bertambah sebesar Rp.292.000.000,- Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan dengan kode rekening 1.22.01.01.18.01, dari Rp.244.008.000,- menjadi Rp.844.008.000,- bertambah sebesar Rp.600.000.000,- Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif dengan kode rekening 1.22.01.01.19.01,- dari Rp.500.000.000,- tetap menjadi Rp.500.000.000,- pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan kode rekening 2.01.01.01.01.18, dari Rp.315.372.700,- menjadi Rp.310.922.700,- berkurang sebesar Rp.4.450.000,- Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 2.01.01.01.02.09, dari Rp.83.050.000,- menjadi Rp.108.550.000,- bertambah sebesar Rp.25.500.000,- Pengadaan mebeleur dengan kode rekening 2.01.01.01.02.10, dari Rp.3.000.000,- menjadi Rp.77.500.000,- bertambah sebesar Rp.74.500.000,- Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 2.01.01.01.05.01, dari Rp.72.386.000,- menjadi Rp.76.836.000,- bertambah sebesar Rp.4.450.000,- Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna dengan kode rekening 2.01.01.01.18.02, dari Rp.3.873.531.800,- menjadi Rp.4.013.531.800,- bertambah sebesar Rp.140.000.000,- Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.01.01.01.19.02,dari Rp.5.144.713.400,- menjadi Rp.6.693.871.400,- bertambah sebesar Rp.1.549.158.000,- Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.01.01.01.19.03,dari Rp.385.400.000,- tetap menjadi Rp.385.400.000,- Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.01.01.01.19.04, dari Rp.270.000.000,- tetap menjadi Rp.270.000.000,- Pembinaan dan pengembangan perikanan dengan kode rekening 2.01.01.01.20.03, dari Rp.2.829.862.100,- menjadi Rp.2.815.462.100,- berkurang sebesar Rp.14.400.000,- Penyediaan dan rehabilitasi saran dan



prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan dengan kode rekening 2.01.01.01.23.02, dari Rp.270.233.000,- tetap menjadi Rp.270.233.000,- Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar dengan kode rekening 2.01.01.01.24.01, dari Rp.1.004.200.000,- menjadi Rp.918.600.000,- berkurang sebesar Rp.85.600.000,- pada Dinas Pertanian dan Penyediaan peralatan rumah tangga dengan kode rekening 2.01.02.01.01.14, dari Rp.1.500.000,- tetap menjadi Rp.1.500.000,- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan kode rekening 2.01.02.01.01.18, dari Rp.110.000.000,- menjadi Rp.88.220.000,- berkurang sebesar Rp.21.780.000,- Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dengan kode rekening 2.01.02.01.21.02, dari Rp.142.980.000,- menjadi Rp.113.760.000,- berkurang sebesar Rp.29.220.000,- Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak dengan kode rekening 2.01.02.01.22.01, dari Rp.370.035.000,- menjadi Rp.121.035.000,- berkurang sebesar Rp.249.000.000,- Pengembangan agribisnis peternakan dengan kode rekening 2.01.02.01.22.08, dari Rp.222.960.000,- menjadi Rp.633.960.000,- bertambah sebesar Rp.411.000.000,- pada Dinas Peternakan, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan kode rekening 2.02.01.01.01.18, dari Rp.198.702.000,- menjadi Rp.309.907.000,- bertambah sebesar Rp.111.205.000,- Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian dengan kode rekening 2.01.01.01.16.29, dari Rp.1.821.408.000,- menjadi Rp.1.165.093.000,- berkurang sebesar Rp.656.315.000,- Reboisasi dan penghijauan dengan kode rekening 2.02.01.01.16.10, dari Rp.1.846.226.000,- menjadi Rp.1.939.344.000,- bertambah sebesar Rp.93.118.000,- Penunjang pembuatan tanaman reboisasi dan penghijauan dengan kode rekening 2.02.01.01.16.11, dari Rp.123.412.800,- menjadi Rp.146.112.800,- bertambah sebesar Rp.22.700.000,- Pengadaan sarana dan prasarana rehabilitasi hutan dan lahan dengan kode rekening 2.02.01.01.16.12, dari Rp.61.300.000,- menjadi Rp.0,- berkurang sebesar Rp.61.300.000,- Pengembangan lebah madu dengan kode rekening 2.02.01.01.16.13, dari Rp.31.818.000,- menjadi Rp.31.500.000,- berkurang sebesar Rp.318.000,- Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan dengan kode rekening 2.02.01.01.17.05, dari Rp.86.200.000,- menjadi Rp.433.910.000,- bertambah sebesar Rp.347.710.000,- Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah dengan kode rekening 2.02.01.01.17.07, dari Rp.63.200.000,- menjadi Rp.115.200.000,- bertambah sebesar Rp.52.000.000,- Pengurusan sertifikasi IG kopi arabika Toraja dengan kode rekening 2.02.01.01.17.14, dari Rp.32.900.000,- menjadi Rp.144.100.000,- bertambah sebesar Rp.111.200.000,- Penunjang penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

dengan kode rekening 2.02.01.01.19.09, dari Rp.20.000.000,- menjadi Rp.0,- berkurang sebesar Rp.20.000.000,- pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 2.03.01.01.01.07, dari Rp.42.300.000,- menjadi Rp.51.000.000,- bertambah sebesar Rp.8.700.000,- Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 2.03.01.01.02.05, dari Rp.0,- menjadi Rp.29.300.000,- bertambah sebesar Rp.29.300.000,- Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 2.03.01.01.02.09, dari Rp.1.377.000,- menjadi Rp.42.677.000,- bertambah sebesar Rp.41.300.000,- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan kode rekening 2.03.01.01.03.05, dari Rp.21.910.000,- menjadi Rp.22.420.000,- bertambah sebesar Rp.510.000,- Pembangunan jalan dengan kode rekening 2.03.01.01.15.03, dari Rp.470.000.000,- tetap menjadi Rp.470.000.000,- Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C dengan kode rekening 2.03.01.01.15.03, dari Rp.17.400.000,- tetap menjadi Rp.17.400.000,- Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan dengan kode rekening 2.03.01.01.15.04, dari Rp.23.700.000,- menjadi Rp.13.700.000,- berkurang sebesar Rp.10.000.000,- Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan kode rekening 2.03.01.01.15.06, dari Rp.12.250.000,- tetap menjadi Rp.12.250.000,- Koordinasi dan feasibility study PLTMH dengan kode rekening 2.03.01.01.17.02, dari Rp.61.100.000,- menjadi Rp.38.130.000,- berkurang sebesar Rp.22.970.000,- Pembangunan dan rehabilitasi PLTMH dengan kode rekening 2.03.01.01.17.03, dari Rp.200.000.000,- menjadi Rp.0,- berkurang sebesar Rp.200.000.000,- Koordinasi dan pendampingan pembangunan listrik perdesaan dengan kode rekening 2.03.01.01.17.05, dari Rp.0,- menjadi Rp.153.160.000,- bertambah sebesar Rp.153.160.000,- pada Dinas Pertambangan dan Energi.

  
BUPATI TORAJA UTARA,  
FREDERIK BATTI SORRING

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 13 TAHUN 2013 TANGGAL 7 SEPTEMBER 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 63 TAHUN 2012 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN  
ANGGARAN 2013

Ringkasan Lampiran II

Jumlah APBD setelah penambahan dan pergeseran ini sebesar :

Pendapatan	Rp.619.316.996.100,-
Belanja :	Rp.622.176.052.500,-
- Belanja Tidak langsung	Rp.311.699.163.854.85,-
- Belanja Langsung	Rp.310.476.888.645.15,-
Surplus/Defisit	Rp ( 2.859.056.400,-)
Pembiayaan	
- Penerimaan Pembiayaan	Rp. 4.359.056.400,-
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>1.500.000.000,-</u>
Pembiayaan Netto Surplus	Rp. 2.859.056.400,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	<u>Rp. 0</u>

BUPATI TORAJA UTARA,

FREDERIK BATTI SORRING